KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR: KEP-23 /L.3.24/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS UTARA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia dan telah diluncurkannya aplikasi Serenata AKIP Kejaksaan;
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan SAKIP di Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, perlu dilakukan penyusunan dokumen SAKIP dan penginputan Data ataupun Dokumen pada Aplikasi Serenata AKIP Kejaksaan;
 - c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana SAKIP Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS

UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI

PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan

Negeri Padang Lawas Utara Tahun 2024.

KEDUA : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Tahun 2024 tersebut

bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

 Melaksanakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja di Kejaksaan Negeri

Padang Lawas Utara;

2. Melakukan pemantaun kinerja Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara;

3. Melaporkan hasil pelaksanaan dan pemantauan kinerja secara periodik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam

rangka peningkatan kinerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Padang Lawas

Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Tua Pada Tanggal : 19 Juni 2024 Kepala Kejaksaan Negeri

Repala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara



<u>Dr. Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum.</u> Jaksa Madya NIP. 19750918 199903 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 5. Arsip.





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Padang Lawas Utara

Nomor :KEP- 23/L.2.34/Cr.3/06/2024

Tanggal: 19 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dr. Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum	Penanggung Jawab
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19750918 199903 1 002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara	
2	Herman Ronald Mauritz Panjaitan, S.H.	Ketua
_	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 19871105 201403 1 001	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Marahalim Putra Agung Siregar, S.H.	Wakil Ketua
	Madya Wira (III/c)	
	Nip. 19830228 200212 1 004	
	Kaur Perlengkapan, Daskrimti dan Perpustakaan	
4	Isnaini Nur, A.Md.Kom.	Sekretaris
	Madya Darma (II/c)	
	Nip. 19990630 202203 2 002	
	Pengolah Data Perkara dan Putusan	
5	Rachmatullah, S.H.	Anggota
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 19840619 200212 1 002	
	Analis Penuntutan Kejaksaan Negeri	
6	Dadang Prasetyo	Anggota
	Madya Darma (II/c)	
	Nip. 19921230 201502 1 001	
7	Pengawal Tahanan/Narapidana Almadio Koto Muslikh	Anggoto
7	Yuana Darma (II/a)	Anggota
	Nip. 19900129 202012 1 011	
	Pengemudi Pengawal Tahanan/Narapidana	
8	Andy Lungguhan Siregar	Anggota
	Yuana Darma (II/a)	1111550111
	Nip. 20030917 202404 1 002	
	Pengelola Penanganan Perkara	
9	Anrica Putri Hasibuan	Anggota
	Yuana Darma (II/a)	
	Nip. 20000224 202404 2 001	
	Penjaga Tahanan	
10	Raihana Azmi Siregar	Anggota
	Yuana Darma (II/a)	_
	Nip. 20041218 202404 2 001	
	Pengelola Penanganan Perkara	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS UTARA



Dr. Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum.
Jaksa Madya NIP. 19750918 199903 1 002



